



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (UPTD) dengan keputusan Bupati Kolaka Utara, maka pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara perlu mengubah status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, guna mewujudkan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang berbasis pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pusat Kegiatan Pengarustamaan Gender, Pusat Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pusat Pengembangan Pendidikan Kesetaraan, Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Usaha Produktif dan Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang kesemuanya merupakan suatu wadah pembelajaran yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KOLAKA UTARA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG SEJENIS KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat UPTD SKB diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara.
10. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara adalah Tugas Tambahan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
11. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Program pendidikanlah nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Nonformal yang sejenis terdiri dari Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diubah UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis berkedudukan di Lasusua.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis, penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan local bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Sebagai pusat pengembangan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan.
- g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang sejenis dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Pamong Belajar
- (3) Urusan Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional adalah Pamong belajar
- (5) Bagian struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Kepala satuan pendidikan Nonformal yang sejenis mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumatanggaan, evaluasi dan pelaporan. Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja urusan ketatausahaan;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan tata naskah;
- c. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup satuan pendidikan nonformal
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan gaji pegawai
- e. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka dan pasilitas ruang baca
- f. Mengatur penggunaan wisma, asrama dan fasilitas lainnya;
- g. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- h. Melaksanakan ketertiban keamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan nonformal;
- i. Melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Tenaga Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis dalam menyusun rencana dan program, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- (2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
- a. Menyusun rencana dan program kerja satuan pendidikan nonformal yang sejenis;
 - b. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan kelompok belajar keaksaraan, keseteraan Paket A, Paket B dan Paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan kelompok belajar usaha produktif serta kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - e. Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - i. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal yang sejenis;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerja, hubungan antar Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, hubungan dengan pemerintah setempat dan pemerintah daerah maupun pada dinas terkait lainnya.
- (2) Setiap koordinator urusan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan pendidikan nonformal dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.

Pasal 11

- (1) Kepala satuan pendidikan nonformal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala Dinas
- (2) Kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis berkewajiban memberi petunjuk membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
- (3) Dalam hal yang berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis dapat menunjuk koordinator urusan Tata Usaha dan /atau salah seorang koordinator Pamong Belajar sebagai pelaksana sementara.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan Tata Usaha dan kelompok kerja dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis melalui kepala Dinas.

BAB VII ESELON

Pasal 13

Kepala Satuan pendidikan Nonformal Yang Sejenis dan Koordinator Urusan Tata Usaha adalah jabatan non struktural

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Yang Sejenis Kolaka Utara.
- (3) Jumlah tenaga fungsional lingkup Satuan Pendidikan Nonformal Yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IX
PENGANGGARAN**

Pasal 14

- (4) Penganggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 214 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 17 - 01 - 2017



Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 17 - 01 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. H. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 - 01 2017
TENTANG : PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KOLAKA UTARA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KABUPATEN KOLAKA UTARA



BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD